



**RAPAT KOORDINASI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA - KAMAR AGAMA -
PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH**

**RUMUSAN
HASIL RAPAT KOMISI BIDANG TEKNIS YUSTISIAL**

Pada hari ini **SELASA** tanggal **TUJUH BELAS** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS** pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia - Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019 di Jakarta.

- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2563 Tahun 2019 tentang Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2019.
- Membaca : Pemaparan sejumlah permasalahan dan solusi di Bidang Teknis Yustisial Peradilan Agama se-Indonesia.
- Mendengar : 1. Pemaparan para Narasumber;
a. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua Kamar Agama)
b. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Agung)
c. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Agung)
d. Dr. H. M. Mukti Arto, S.H., M.H. (Hakim Agung)
e. Dr. H. Yasardin, S.H., M.H. (Hakim Agung)
f. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. (Hakim Agung)
2. Tanggapan para peserta rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial.
- Menimbang : Bahwa setelah mendengar masukan dari Nara Sumber serta hasil diskusi secara mendalam seluruh peserta di Komisi Bidang Teknis Yustisial.

MERUMUSKAN

A Bidang Hukum Formil

1. Eksekusi
 - 1.1. Objek harta bersama berupa rumah/bangunan yang dibangun di atas tanah harta bawaan salah satu pihak atau dibangun di atas tanah pihak ketiga, maka pelaksanaan eksekusi harus mengacu pada bunyi amar

putusan. Untuk menghindari permasalahan dalam eksekusi tersebut di atas, maka diharuskan adanya amar putusan tentang jumlah kompensasi atas nilai objek, dengan syarat tuntutan kompensasi sudah ada dalam gugatan awal (posita dan petitum), harus ada amar putusan berbentuk menghukum salah satu pihak untuk membayar kompensasi setengah dari nilai harta bersama tersebut.

- 1.2. Pelaksanaan eksekusi putusan hadanah, jika anak tidak ditemukan atau tidak berada di alamat yang ditunjukkan oleh Pemohon eksekusi maka permohonan eksekusi tidak langsung dinyatakan non eksekutabel, tetapi dapat ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian, dan dapat dilanjutkan setelah diketahui keberadaan anak tersebut tanpa pemberitahuan kepada Termohon eksekusi apabila diketahui adanya indikasi itikad buruk Termohon eksekusi.
- 1.3. Putusan hadanah agar dapat dieksekusi dengan mudah, maka harus ada amar dwangsom.
- 1.4. Eksekusi tidak dapat ditunda kecuali ada perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) atas dasar hak milik. Jika ada perlawanan dari pihak berperkara (*Partij Verzet*) maka perlawanan harus ditolak karena perkara yang bersangkutan sudah diputus. Perlawanan pihak berperkara (*Partij Verzet*) berdasarkan Pasal 207 HIR, hanya dapat diajukan dengan alasan : 1) Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan, atau 2) Apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita (lihat SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka VII huruf a).
- 1.5. Eksekusi lelang melalui KPKNL yang tidak ada peminat lelang, maka harga limit dapat diturunkan kemudian lelang diulangi (Vide PMK Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang).
- 1.6. Eksekusi riil yang tidak mencantumkan amar pengosongan, padahal objek sengketa masih ditempati orang, maka dapat diajukan gugatan perbaikan amar yang bersifat condemnatoir tentang pengosongan dan disertai dengan amar serta merta.
- 1.7. Pelaksanaan eksekusi yang Pemohonnya pergi setelah *aanmaning*, sedangkan biaya perkara tidak mencukupi untuk pemanggilan ulang, maka Panitera mengirimkan surat teguran kepada Pemohon Eksekusi agar menambah panjar biaya perkara. Setelah 1 (satu) bulan sejak surat teguran tersebut tidak dibayar, Panitera membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak menambah panjar. Kemudian ketua PA membuat penetapan membatalkan permohonan eksekusi dan mencoret dari register eksekusi.
- 1.8. Eksekusi terhadap Harta Bersama yang sertifikat aslinya menjadi agunan di bank maka eksekusi tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai permohonan eksekusi sampai SHM tersebut diroya.
- 1.9. Objek yang berada di luar negeri tidak dapat dilaksanakan eksekusi.
2. Perlawanan Eksekusi
 - 2.1. Perlawanan eksekusi hak tanggungan tidak dibenarkan menilai isi akad, apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.
 - 2.2. Sengketa jumlah sisa hutang atau jumlah angsuran yang dibayarkan dalam pelaksanaan eksekusi, dapat diselesaikan melalui forum

- aanmaning* dengan memperhatikan tunggakan, angsuran yang belum dibayar dan denda sesuai dengan perjanjian.
- 2.3. Perlawanan terhadap parate eksekusi dengan alasan adanya selisih jumlah sisa hutang atau jumlah angsuran yang dibayarkan, harus ditolak dan upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perselisihan kelebihan pembayaran.
 - 2.4. Prinsip perlawanan eksekusi hak tanggungan adalah perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan tentang eksekusi, karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang menyatakan keabsahan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). Apabila ada kumulasi antara wanprestasi dengan PMH harus dipertimbangkan. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sama kekuatannya dengan putusan yang *incracht* sehingga jika ada perlawanan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan maka eksekusi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tidak dapat dilaksanakan.
3. Sita
 - 3.1. Penyitaan sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang tidak ikut dipersengketakan maka berlaku asas pertanahan yang bersifat pemisahan horizontal (*horizontale scheiding*), karena itu perbuatan hukum atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan yang ada di atasnya.
 - 3.2. Pelaksanaan sita terhadap objek sengketa hanya dilakukan terhadap fisik objek sengketa, sedangkan terhadap bukti tertulis atas objek sengketa tidak dapat diletakkan sita.
 4. Kewenangan
 - 4.1. Perbaikan nama terhadap kesalahan pengetikan pada putusan dan akta cerai merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi bila mengubah nama harus diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Adapun prosedur pengajuan perkara perbaikan/perubahan nama sama dengan prosedur pengajuan perkara permohonan pada umumnya.
 - 4.2. Permohonan perubahan identitas dalam akta nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
 - 4.3. Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa antara nasabah sebagai pemilik saham dengan pihak bank syariah dengan alasan bank telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
 - 4.4. Pengadilan Agama tidak berwenang menyatakan suatu lembaga ekonomi syariah pailit atau tidak, **idealnya perkara pailit syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.**
 - 4.5. Penguasaan atau penjualan harta waris oleh anak angkat merupakan sengketa waris, bukan sengketa hak milik, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama sepanjang pewaris beragama Islam.
 - 4.6. Pembatalan atas putusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak harus diajukan dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
 5. Rerekompensi

Rerekonpensi dapat dibenarkan dengan syarat sepanjang materi rerekonpensi tersebut masih terdapat hubungan pasti atau terkait dengan kasus rekompensi.

6. Pembuktian

6.1. Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim.

6.2. Bukti pengakuan dalam perkara perceraian dengan alasan zina belum cukup sebagai alat bukti, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain.

7. Permohonan cerai talak yang putus fasakh karena suami murtad tidak memerlukan adanya sidang ikrar talak, dan tetap mendapatkan akta cerai.

8. Intervensi

Permohonan Ahli Waris (PAW) yang terdapat intervensi, maka permohonan ahli waris harus di NO setelah adanya putusan sela yang mengabulkan Pemohon Intervensi sebagai *intervenien* dalam perkara *a quo*. Jika intervensi ditolak maka permohonan PAW dilanjutkan.

9. *Legal standing*

Dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara waris adalah agama pewaris, sehingga ahli waris non muslim dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan menjadikan seluruh ahli waris sebagai pihak. Dalam hal seluruh ahli waris tidak sepakat maka diajukan gugatan waris.

10. Pemanggilan

10.1. Pemanggilan pihak-pihak dengan bantuan ke Pengadilan Agama lain yang sedang kena bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir bandang, maka majelis hakim dapat menunda sidang sesuai dengan kepatutan dan nilai-nilai kemanusiaan.

10.2. Hasil koordinasi Panitera Pengadilan Agama terhadap relaas panggilan melalui WA dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, tetapi untuk pemberkasan/minutasi tetap menunggu email atau relaas asli diterima.

10.3. Pemanggilan perkara perceraian bagi pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) maka mengacu pada ketentuan pada PP No. 9/1975, sedangkan selain perkara perceraian mengikuti ketentuan Pasal 390 HIR/Pasal 718 R.Bg.

10.4. Apabila Lurah/Kepala Desa menolak untuk menerima relaas panggilan maka jurusita cukup mencatat penolakan lurah/kepala desa tersebut dalam berita acara relaas panggilan, dan dapat dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara.

10.5. Panggilan untuk pihak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan tidak dapat ditemui oleh Jurusita, dapat ditandatangani oleh Kepala LP yang menyatakan Tergugat ada di dalam LP yang terisolasi, kemudian relaas tersebut disampaikan kepada Lurah dimana LP tersebut berada.

11. Upaya Hukum

11.1. Secara formal perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formal (TMS) tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung RI, (Pasal 45 A Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Apabila masyarakat menghendaki dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan maka berkas perkara tetap dikirim ke Mahkamah Agung.

- 11.2. Gugatan yang sudah diputus verstek, upaya hukumnya adalah *verzet* yang memeriksa perkara dari awal dan dapat mengajukan rekonvensi.
 - 11.3. Upaya hukum terhadap putusan verstek, bagi pihak Penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding sedangkan Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet*, apabila Penggugat sudah mengajukan upaya hukum banding, maka Tergugat tidak lagi perlu mengajukan *verzet*.
 - 11.4. Putusan perkara perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah diterbitkan akta cerai, namun Tergugat tetap mengajukan banding maka biaya banding dibebankan kepada Pemanding.
 - 11.5. Pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Agama atas putusan sela Pengadilan Tinggi Agama, kekurangan panjar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- 12 Kumulasi
- 12.1. Ahli waris yang masih dibawah umur, maka permohonan penetapan ahli waris dapat dikumulasikan dengan penetapan perwalian anak.
 - 12.2. Perkara wali adlal tidak dapat dikumulasikan dengan perkara dispensasi kawin, karena *legal standing* atas dua perkara tersebut berbeda.
 - 12.3. Perkara permohonan akta kematian bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan akta kematian tidak dapat digabung dengan perkara permohonan penetapan ahli waris, karena akta kematian dengan PAW adalah hal yang berbeda walaupun keduanya dapat dijadikan dasar untuk PAW.
- 13 Surat Kuasa
- Pemberian kuasa secara lisan antar pihak dalam persidangan, tetap harus mempedomani tatacara pemberian kuasa insidentil.

B Bidang Administrasi Perkara

1. Semua hakim berhalangan karena dinas, maka sidang ditunda pada waktu yang akan ditentukan kemudian dan penundaan tersebut sesegera mungkin diumumkan oleh Panitera di papan pengumuman, sidang yang akan datang dilakukan dengan membuat PHS baru dan para pihak dipanggil melalui relaas.
2. Penggugat/Pemohon pernah hadir dalam sidang, tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir, maka apabila masih ada biaya, Penggugat perlu dipanggil kembali, dan jika biaya telah habis maka ditegur. Jika setelah ditegur yang bersangkutan tidak menambah panjar biaya, dibuat penetapan yang menyatakan batal pendaftaran perkara dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

C Bidang Hukum Materil

1. Interpretasi "hubungan perdata" dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang tidak melanggar norma agama adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal), b) memberikan

harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam (*vide* Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya).

2. Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya, pada perkara asal usul anak.
3. Pencatatan nikah hasil putusan isbat nikah dapat diajukan ke KUA di mana para Pemohon bertempat kediaman.
4. Dispensasi kawin yang diajukan oleh dua orang calon mempelai yang sama-sama belum cukup umur, maka harus diajukan oleh orangtua masing-masing.
5. Itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan.
6. Isbat nikah poligami tidak dapat diterima. Terhadap status anak dapat diajukan permohonan asal usul anak atau bernasab kepada ibunya.
7. Anak yang masih diperselisihkan asal usulnya dapat diajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan. Pedoman Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.
8. Ahli waris non muslim dalam gugatan waris harus tetap dijadikan pihak.

D Rekomendasi

Bahan pleno kamar agama:

1. Apakah penyelesaian perkara itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang sebelumnya non muslim kemudian muslim menjadi kewenangan Pengadilan Agama ?.
2. Apakah pelaksanaan eksekusi putusan hadanah lanjutan, yang Termohon Eksekusi beritikad tidak baik dapat dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu ke Termohon Eksekusi ?.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 September 2019

Tim Perumus

1.	Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaiman, S.H., M.H.	Ketua
2.	Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.	Anggota
3.	Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.	Anggota
4.	Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	Anggota
5.	Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.HI., M.H.	Anggota

**DAFTAR NAMA KOMISI TEKNIS YUSTISIAL
RAPAT KOORDINASI BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2019**

No	Nama	Jabatan		Tanda Tangan	
		Dinas	Tim		
1	2	3	4	5	
1	Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.	KPTA. Jakarta	Ketua	1	
2	Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaiman, S.H., M.H.	Irwil I Bawas	Wakil Ketua		2
3	Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.	Panmud. MA.	Sekretaris	3	
4	Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.	Kapuslitbang	Anggota		4
5	Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H.	HT. Bawas	Anggota	5	
6	Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.	HT. Bawas	Anggota		6
7	Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.H.	HT. Pusdiklat	Anggota	7	
8	Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.	HT. Pusdiklat	Anggota		8
9	Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M.	KMS. Aceh	Anggota	9	
10	Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.	KPTA. Medan	Anggota		10
11	Drs. H. Zein Ahsan, M.H.	KPTA. Padang	Anggota	11	
12	Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.	WKPTA. Pekanbaru	Anggota		12
13	Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.	KPTA. Jambi	Anggota	13	
14	Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	KPTA. Palembang	Anggota		14
15	Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.	KPTA. Babel	Anggota	15	
16	Drs. H. Pelmizar, M.HI.	KPTA. Bengkulu	Anggota		16
17	Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.	KPTA. Bdr. Lampung	Anggota	17	
18	Drs. M. Taufiq H.Z., M.HI.	KPTA. Bandung	Anggota		18
19	Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.	KPTA. Banten	Anggota	19	
20	Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.	KPTA. Semarang	Anggota		20
21	Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.	KPTA. Yogyakarta	Anggota	21	
22	Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.	KPTA. Surabaya	Anggota		22
23	Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.	KPTA. Pontianak	Anggota	23	
24	Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.	KPTA. Palangkaraya	Anggota		24
25	Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.	KPTA. Banjarmasin	Anggota	25	
26	Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.	KPTA. Samarinda	Anggota		26
27	Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H.	KPTA. Makassar	Anggota	27	
28	Dr. H. Muslimin Simar, S.H., M.H.	KPTA. Kendari	Anggota		28
29	Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.	KPTA. Palu	Anggota	29	
30	Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H.	KPTA. Gorontalo	Anggota		30
31	Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H.	KPTA. Manado	Anggota	31	
32	Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H.	WKPTA. Mataram	Anggota		32
33	Drs. H. Busra, S.H., M.H.	KPTA. Kupang	Anggota	33	
34	Drs. Sukiman BP, S.H., M.H.	KPTA. Ambon	Anggota		34
35	Dr. H. Harun S., S.H., M.H.	KPTA. Maluku Utara	Anggota	35	
36	Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H.	KPTA. Jayapura	Anggota		36
37	Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	Askor Kamar Agama	Anggota	37	
38	Dr. Drs. H. Sirajuddin Sailallah, S.H., M.HI.	KPA. Jakarta Pusat	Anggota		38
39	Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, S.H., M.HI.	KPA. Jakarta Selatan	Anggota	39	
40	Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.	KPA. Jakarta Timur	Anggota		40

No	Nama	Jabatan		Tanda Tangan	
		Dinas	Tim		
1	2	3	4	5	
41	Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.	KPA. Jakarta Barat	Anggota	41	
42	Drs. H. Supadi, M.H.	WKPA. Jakarta Utara	Anggota		42
43	Drs. H. Slamet Turhamun, M.H.	KPA. Bogor	Anggota	43	
44		WKPA. Cibinong	Anggota		44
45	Drs. H. Mohamad Yamin, S.H., M.H.	KPA. Depok	Anggota	45	
46	Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H.	KPA. Tangerang	Anggota		46
47	Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.	KPA. Tigaraksa	Anggota	47	
48	Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.	KPA. Bekasi	Anggota		48
49	Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.	Hakim Yustisial MA	Anggota	49	
50	H. Mohammad Syapi'i, S.Ag., M.Hum.	Hakim Yustisial MA	Anggota		50
51	Masri Olii, S.Ag., S.H., M.H.	Hakim Yustisial MA	Anggota	51	
52	Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.H.	Hakim Yustisial MA	Anggota		52
53	Adil Fakhru Roza, S.HI., M.H.	Hakim Yustisial MA	Anggota	53	
54	M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.	Hakim Yustisial MA	Notulen		54
55	Ahsan Dawi, S.H., S.HI., M.Si.	Hakim Yustisial MA	Notulen	55	
56	Latifah Setyawati, S.H., M.H.	Hakim Yustisial MA	Anggota		56
57	Hj. Reny Hidayati, S.Ag., M.H.	Hakim Yustisial MA	Anggota	57	
58	Abdul Halim. S.HI., M.H.	Hakim Yust. Badilag	Notulen		58
59	H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D	Hakim Yust. Badilag	Notulen	59	
60	Hj. Listia Paramita Amaliyah Rum, S.H., M.H.	Hakim Yust. Badilag	Notulen		60